



PUTUSAN

Nomor 280/PID/2024/PT PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WINA RAHAYU BINTI LINDO.**
2. Tempat lahir : Mangun Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Tanggal lahir : 12 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Berkat Kecamatan SP. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 18 hal Putusan Nomor 280/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kayuagung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa WINA RAHAYU BINTI LINDO pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 08.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Desa Terusan Menang Kecamatan SP.Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal tersebut diatas berawal adanya laporan masyarakat yang menerangkan bahwa akan ada pengendara sepeda motor merk Vixion warna merah muda tanpa plat nomor dan nomor rangka serta nomor mesin rusak akan melintas di Jalan Kecamatan SP Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, sehingga sekitar pukul 08.00 Wib saksi Irawan, saksi Sandy Wage dan Saksi Bela (yang merupakan anggota kepolisian resort OKI) diperintahkan langsung untuk mencari kebenaran informasi tersebut, sesampainya di Desa Terusan Menang Kecamatan SP.Padang melintas sepeda motor yang dimaksud dan dikendarai seorang diri oleh terdakwa Wina Rahayu kemudian para saksi berusaha untuk memberhentikan laju sepeda motor dengan cara dipepet kepinggir jalan sehingga motor tersebut terjatuh, lalu saksi irawan, saksi sandy wage dan saksi bela turun dari mobil dan saksi bela langsung mengamankan terdakwa Wina Rahayu sedangkan saksi irawan

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 280/PID/2024/PT PLG



mendirikan sepeda motor yang tergeletak di jalan dan saksi sandi wage melihat 1 (satu) buah kotak rokok merk Classmild dan 1 (satu) unit handphone merk vivo model V2247 (Y36) warna hijau muda dengan nomor simcard 0887894903190 dan 085664618902 yang juga terjatuh di jalan tidak jauh dari terdakwa Wina sambil saksi bela berkata "siapa namo kau" lalu terdakwa wina menjawab "wina" sedangkan saksi sandi berkata "rokok siapa ini" dijawab oleh terdakwa "punyo laki aku" sambil saksi sandi membuka 1 (satu) buah kotak rokok merk classmild yang didalamnya berisikan gumpalan kertas tisu yang saat dibuka didalamnya ada bungkus plastic warna ungu yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu, yang mana barang bukti tersebut dalam penguasaan terdakwa Wina. Kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres OKI guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa wina rahayu mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara suami terdakwa yang Bernama Noviyansyah (DPO) sekitar pukul 07.30 Wib memanggil terdakwa wina dan sambil berkata "dek, pacak minta tolong dak, kau temui Otel ambekke sabu punyo kakak" lalu terdakwa menjawab "payo cak mano ngambeknyo" dijawab oleh Noviyansyah "langsung temui bae" sambil Noviyansyah menyerahkan 1 (Satu) buah kotak rokok merk classmild sambil mengatakan "kagek masukke sini bae" lalu terdakwa Wina Rahayu pun pergi dari rumah menuju rumah Otel (DPO) dengan mengendari 1 (satu) buah sepeda motor merk Vixion warna merah muda tanpa plat nomor dan nomor rangka serta nomor mesin rusak, Sesampainya dirumah Otel, terdakwa berkata "tel, mane sabu pesanan laki aku" kemudian Otel menyerahkan gulungan tisu yang didalamnya berisikan bungkus plastic warna berisikan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menyimpannya kedalam kotak rokok yang sudah terdakwa Wina Rahayu siapkan, setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa hendak pulang kerumah dan di perjalanan pulang kerumah terdakwa Wina Rahayu dilakukan penangkapan oleh saksi Irawan, saksi Sandy Wage dan saksi bela.

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 280/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau ada yang mengizinkan dari pemerintah baik pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 815/NNF/2024 Tanggal 02 April 2024, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,590 gram yang disita dari terdakwa Wina Rahayu Binti Lindo Positif Metametamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 817/NNF/2024 Tanggal 02 April 2024 , barang bukti berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) ml yang disita dari terdakwa Wina Rahayu Binti Lindo Positif Metametamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 179/FKF/2024 Tanggal 29 April 2024, barang bukti 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Model: V2247 (Y36) warna hijau muda Imei: 868088065817443, 1 (satu) buah nano simcard bertuliskan XL Axiata ICCID: 8962117853140310009 (nomor: 0887894903190) dan 1 (satu) buah nano simcard bertuliskan indosat ooredoo ICCID: 89620100001189976612 (nomor: 085664618902), pemilik atas nama Wina Rahayu Binti Lindo (BB No.Reg: 233/2024/FKF) dengan kesimpulan bahwa terhadap Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk vivo model: V2247 (Y36) warna biru muda Imei: 868088065817443 pemilik atas nama wina rahayu binti lindo ditemukan

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 280/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa Riwayat panggilan dalam aplikasi whatsapp.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa WINA RAHAYU BINTI LINDO pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 08.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Desa Terusan Menang Kecamatan SP.Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal tersebut diatas berawal adanya laporan masyarakat yang menerangkan bahwa akan ada pengendara sepeda motor merk Vixion warna merah muda tanpa plat nomor dan nomor rangka serta nomor mesin rusak akan melintas di Jalan Kecamatan SP Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, sehingga sekitar pukul 08.00 Wib saksi Irawan, saksi Sandy Wage dan Saksi Bela (yang merupakan anggota kepolisian resort OKI) diperintahkan langsung untuk mencari kebenaran informasi tersebut, sesampainya di Desa Terusan Menang Kecamatan SP.Padang melintas sepeda motor yang dimaksud dan dikendarai seorang diri oleh terdakwa Wina Rahayu kemudian para saksi berusaha untuk memberhentikan laju sepeda motor dengan cara dipepet kepinggir jalan sehingga motor tersebut terjatuh, lalu saksi irawan, saksi sandy wage dan saksi bela turun dari mobil dan saksi bela langsung mengamankan terdakwa Wina Rahayu sedangkan saksi irawan mendirikan sepeda motor yang tergeletak di jalan dan saksi sandi wage melihat 1 (satu) buah kotak rokok merk Classmild dan 1 (satu) unit handphone merk vivo model V2247 (Y36) warna hijau muda dengan nomor simcard 0887894903190 dan 085664618902 yang juga terjatuh di

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 280/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan tidak jauh dari terdakwa Wina sambil saksi bela berkata “siapa namo kau” lalu terdakwa wina menjawab “wina” sedangkan saksi sandi berkata “rokok siapa ini” dijawab oleh terdakwa “punyo laki aku” sambil saksi sandi membuka 1 (satu) buah kotak rokok merk classmild yang didalamnya berisikan gumpalan kertas tisu yang saat dibuka didalamnya ada bungkus plastic warna ungu yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu, yang mana barang bukti tersebut dalam penguasaan terdakwa Wina. Kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres OKI guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa wina rahayu mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara suami terdakwa yang Bernama Noviyansyah (DPO) sekitar pukul 07.30 Wib memanggil terdakwa wina dan sambil berkata “dek, pacak minta tolong dak, kau temui Otel ambekke sabu punyo kakak” lalu terdakwa menjawab “payo cak mano ngambeknyo” dijawab oleh Noviyansyah “langsung temui bae” sambil Noviyansyah menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk classmild sambil mengatakan “kagek masukke sini bae” lalu terdakwa Wina Rahayu pun pergi dari rumah menuju rumah Otel (DPO) dengan mengendari 1 (satu) buah sepeda motor merk Vixion warna merah muda tanpa plat nomor dan nomor rangka serta nomor mesin rusak, Sesampainya dirumah Otel, terdakwa berkata “tel, mane sabu pesanan laki aku” kemudian Otel menyerahkan gulungan tisu yang didalamnya berisikan bungkus plastic warna berisikan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menyimpannya kedalam kotak rokok yang sudah terdakwa Wina Rahayu siapkan, setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa hendak pulang kerumah dan di perjalanan pulang kerumah terdakwa Wina Rahayu dilakukan penangkapan oleh saksi Irawan, saksi Sandy Wage dan saksi bela.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau ada yang mengizinkan dari pemerintah baik pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 280/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 815/NNF/2024 Tanggal 02 April 2024, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,590 gram yang disita dari terdakwa Wina Rahayu Binti Lindo Positif Metametamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 817/NNF/2024 Tanggal 02 April 2024 , barang bukti berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) ml yang disita dari terdakwa Wina Rahayu Binti Lindo Positif Metametamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 179/FKF/2024 Tanggal 29 April 2024, barang bukti 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Model: V2247 (Y36) warna biru muda Imei: 868088065817443, 1 (satu) buah nano simcard bertuliskan XL Axiata ICCID: 8962117853140310009 (nomor: 0887894903190) dan 1 (satu) buah nano simcard bertuliskan indosat ooredoo ICCID: 89620100001189976612 (nomor: 085664618902), pemilik atas nama Wina Rahayu Binti Lindo (BB No.Reg: 233/2024/FKF) dengan kesimpulan bahwa terhadap Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk vivo model: V2247 (Y36) warna hijau muda Imei: 868088065817443 pemilik atas nama wina rahayu binti lindo ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa Riwayat panggilan dalam aplikasi whatsapp;

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 280/PID/2024/PT PLG



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 280/PID/2024/PT PLG tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/PID/2024/PT PLG tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir No. Reg. Perkara : PDM- 1231/K/Enz.2/07/2024, tanggal 27 Agustus 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WINA RAHAYU Binti LINDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WINA RAHAYU Binti LINDO dengan Pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara, ditambah dengan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Clasmild;
 - 1 (satu) potongan tisu;
 - 1 (satu) potongan plastik warna ungu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat netto 3,590 (tiga koma lima sembilan nol) gram dan sisa pemeriksaan dengan berat netto 3,306 (tiga koma tiga nol enam) gram;

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 280/PID/2024/PT PLG



(dirampas untuk dimusnakan);

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y36 warna hijau muda nomor simcard 087894903190;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixon warna putih merah muda noka dan nosin rusak);

(dirampas untuk negara);

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN.Kag tanggal 3 September 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WINA RAHAYU BINTI LINDO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Clasmild;
 - 1 (satu) potongan tisu;
 - 1 (satu) potongan plastik warna ungu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dengan sisa pemeriksaan dengan berat netto 3,306 (tiga koma tiga nol enam) gram;Dirampas untuk dimusnakan;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y36 warna hijau muda nomor simcard 087894903190;

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 280/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixon warna putih merah muda noka dan nosin rusak;

Dirampas untuk Negara:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akte permintaan Banding Nomor 31/Akta.Pid.Banding/2024/PN Kag Jo 348/Pid.Sus/2024/PN Kag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayuagung telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 348/Pid Sus/2024/PN.Kag tanggal 3 September 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kayuagung yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2024 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 12 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 12 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 9 September 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 10 September 2024 ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 12 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum sangat menghormati kebebasan Judex Factie untuk menentukan Putusannya, namun Penuntut Umum berpendapat bahwa terdapat kekeliruan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 280/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Kayuagung dalam menilai fakta persidangan dengan mengenakan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Terlihat dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut bersifat sepihak, tanpa memperhatikan fakta dan bukti yang ada, dikarenakan Terdakwa Wina Rahayu Binti Lindo pada saat penangkapan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres OKI tersebut telah tertangkap tangan menguasai, membawa narkotika golongan I jenis sabu yang mana narkotika jenis sabu tersebut masih dalam penguasaan dari terdakwa dan hal tersebut juga telah diperkuat berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa keterangan saksi yaitu :

- 1) Saksi SANDY WAGE P,SH Bin JUMADIN, dibawah sumpah pada pokoknya menegaskan “Terdakwa tidak pernah membantu menjual narkotika, terdakwa tidak mengetahui berapa harga narkotika jenis sabu dan sabu tersebut disimpan terdakwa didalam saku celana sebelah kanannya dan masih dalam penguasaan terdakwa Wina Rahayu Binti Lindo”;
 - 2) Saksi BELA, SH Binti MUHAMMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menegaskan “Terdakwa tidak pernah membantu menjual narkotika, terdakwa tidak mengetahui berapa harga narkotika jenis sabu dan sabu tersebut disimpan terdakwa didalam saku celana sebelah kanannya dan masih dalam penguasaan terdakwa Wina Rahayu Binti Lindo”;
2. Bahwa didalam persidangan para saksi yang melakukan penangkapan menerangkan bahwa terdakwa Wina Rahayu Binti Lindo bukan merupakan target operasi peredaran narkotika, yang mana informasi awal yang didapatkan bahwa akan ada seorang laki-laki yang akan melintas di Jalan Kecamatan SP Padang Kabupaten OKI yang membawa narkotika jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor Vixion warna merah muda, namun pada saat para saksi melakukan penghentian terhadap laju kendaraan yang telah didapatkan ciri-cirinya ternyata

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 280/PID/2024/PT PLG



didapatkan orang yang mengendarai motor tersebut adalah seorang wanita yang baru diketahui bernama Wina Rahayu.

3. Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perantara atau makelar adalah orang yang bertindak sebagai penghubung 2 belah pihak yang berkepentingan. Kemudian selanjutnya perantara narkotika bisa di sebut juga calo narkotika, bilamana berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia calo memiliki arti adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk mengurus sesuatu berdasarkan upah. Bila mana jika dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa terdakwa membawa sabu tersebut tidak mendapatkan upah baik berupa uang ataupun berbentuk narkotika atau bahkan fasilitas serta mendapatkan keuntungan baik dari sdr.Noviansyah (DPO) maupun dari sdr. Desta Als Otel (DPO) untuk membawa sabu tersebut, dengan demikian maka jelas kata “perantara jual beli narkotika” tidaklah tepat untuk terdakwa Wina Rahayu Binti Lindo.
4. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang mana Terdakwa berterus terang bahwa tujuannya terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan terdakwa diminta tolong suami terdakwa yang bernama Noviansyah (DPO) untuk mengambil sabu milik suami terdakwa dari sdr. Desta Als Otel (DPO), yang mana sabu tersebut akan dipergunakan untuk suami terdakwa konsumsi sendiri. Bahwa dalam hal ini terdakwa sama sekali tidak mengetahui bagaimana proses pembelian sabu tersebut, terdakwa tidak mengetahui berapa banyak sabu yang terdakwa bawa, terdakwa tidak pernah menyerahkan uang pembelian sabu kepada sdr. Desta Als Otel (DPO) dan saat dilakukan penangkapan terdakwa hanya membawa 1 (satu) buah kotak rokok merk classmild yang dipergunakan terdakwa untuk menyimpan sabu yang terdakwa bawa dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y36 warna hijau muda tanpa ditemukan uang tunai.
5. Bahwa benar Terdakwa mengatakan Narkotika Jenis Sabu tersebut merupakan titipan dari suami terdakwa yang sebelumnya diserahkan sdr.Desta Als Otel kepada terdakwa namun hal tersebut tidak memiliki dasar kuat dalam pembuktian terdakwa sebagai perantara jual beli,

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 280/PID/2024/PT PLG



dimana tidak di temukan saksi lain yang mendukung bahwa terdakwa merupakan perantara jual beli antara suami terdakwa dan sdr.Desta Als Otel, yang mana dalam hal ini terdakwa hanya membawa, menguasai narkotika jenis sabu tersebut tanpa mengetahui proses pembelian, kapan proses pembelian tersebut dilakukan dan terdakwa tidak mendapatkan keuntung atas aktivitas jual beli tersebut, sehingga kata “perantara” belumlah tepat dalam penerapan kepada terdakwa. Sehingga sudah sepatutnya dalam perkara a quo memenuhi unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum.

6. Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana narkotika atas nama Terdakwa Wina Rahayu Binti Lindo tidak mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang diajukan Penuntut Umum yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Pasal yang terbukti oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa tersebut dimana berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Terdakwa tersebut diatas dijatuhi hukuman sesuai dakwaan alternatif kedua berdasarkan fakta hukum dari keterangan para saksi dan fakta penangkapan Terdakwa.

Penegakkan tindak pidana Narkotika, peraturan-peraturan yang diberlakukan tidak seluruhnya berjalan dengan seharusnya. Terdapat banyak penafsiran yang berbeda yang saat ini menjadi perbincangan hangat baik akademisi maupun praktisi. Berkaitan dengan hal ini kekeliruan yang dimaksud adalah dalam Pasal 112 UU Nomor 35 tahun 2009 yang menyatakan :

1. “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 280/PID/2024/PT PLG



pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)".

2. "Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

Bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia :

- Menguasai/ me-ngu.a-sai/ v 1 artinya adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu), sehingga harus terdapat objek yang dikuasai;
- Memiliki/ me-mi-lik-i/v 1 artinya adalah mempunyai, sehingga harus terdapat objek yang dipunyai oleh subjek;
- Menyimpan/me-nyim-pan/v 1 menaruh ditempat yang aman, harus terdapat objek yang disimpan;

Bahwa berdasarkan pengertian unsur "memiliki, menyimpan atau menguasai" yang terdapat dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut diatas artinya :

"Memiliki, menyimpan atau menguasai suatu barang"

Yakni :

"berupa Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman"

Sehingga dengan demikian, maka : "setiap orang yang akan dikenakan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika haruslah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman".

Melihat penjelasan tersebut diatas bahwa kalimat "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkotika itu berada pada terdakwa. Kedua unsur itu

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 280/PID/2024/PT PLG



adalah “kekuasaan atas suatu benda” dan “adanya kemauan untuk memiliki benda tersebut”. Kedua unsur ini harus dihubungkan dengan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WINA RAHAYU Binti LINDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WINA RAHAYU Binti LINDO dengan Pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara, ditambah dengan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Clasmild;
 - 1 (satu) potongan tisu;
 - 1 (satu) potongan plastik warna ungu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat netto 3,590 (tiga koma lima sembilan nol) gram dan sisa pemeriksaan dengan berat netto 3,306 (tiga koma tiga nol enam) gram;
(dirampas untuk dimusnakan)
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y36 warna hijau muda nomor simcard 087894903190;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixon warna putih merah muda noka dan nosin rusak);
(dirampas untuk negara)

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 280/PID/2024/PT PLG



4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Atau sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor : PDM- 1231/K/Enz.2/07/2024 yang kami bacakan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 348/ Pid.Sus/2024/PN.Kag tanggal 3 September 2024, beserta semua alat buktinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 348/ Pid.Sus/2024/PN.Kag tanggal 3 September 2024, yang dimintakan banding tersebut; Sementara Memori Banding Penuntut Umum pada prinsipnya hanyalah merupakan pengulangan dari uraian tuntutan pidananya dalam persidangan diperadilan tingkat pertama; Bahwa diambil alihnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkoba untuk suami Terdakwa dan Terdakwa juga sebagai pengguna.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 348/ Pid.Sus/2024/PN.Kag tanggal 3 September 2024, yang telah dimintakan banding tersebut sepanjang pertimbangan hukum mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, haruslah dipertahankan dan sepatutnya dikuatkan;

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 280/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 348/ Pid.Sus/2024/PN.Kag tanggal 3 September 2024 tersebut dikuatkan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sepatutnya nyalah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 348/ Pid.Sus/2024/PN.Kag tanggal 3 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh MAHYUTI,S.H.,MH. sebagai Hakim Ketua,dan INDRA CAHYA,S.H.,MH. dan SABARULINA BR GINTING,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 280/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAILA JUMIYATI, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

T.T.D

INDRA CAHYA, S.H., MH

T.T.D

SABARULINA BR GINTING, S.H., M.H

Hakim Ketua

T.T.D

MAHYUTI, S.H., MH

Panitera Pengganti,

T.T.D

LAILA JUMIYATI, S.H., M.H

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 280/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)